BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 957/ 88 /I/BPKAD/2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 11 "Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran",

b. bahwa dalam rangka pelimpahan kewenangan dimaksud perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1920);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 32);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor : 6);

12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat yang namanya seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;

KETIGA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya bertangungjawab kepada Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;

KEEMPAT : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai wewenang untuk :
1. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
2. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
3. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
4. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
5. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran;

KELIMA : Dalam pengadaan barang/jasa, kuasa pengguna anggaran sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun,
pada tanggal 23 Januari 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH.

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan. Bun.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Ktw. Barat di P. Bun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 957/08 /I/BPKAD/2019
TANGGAL : 23 Januari 2019

No.	Nama Badan / Dinas / Unit Kerja Satuan Daerah	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Nama Program	Nama Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	**Nama : Marwoto, S.IP** **NIP : 19640428 198603 1 007** **Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)** **Jabatan : Sekretaris**	**A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Penyediaan makanan dan minuman 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	
			B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Pembangunan gedung kantor 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 7 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	
			C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	
			D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	
			E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	

1	2	3	4	5	6
		Nama : Ir. ABDUL MUIS **NIP : 19640706 199503 1 002** **Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)** **Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional**	**A. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**	1 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 2 Pencegahan dan penanganan Konflik Sosial	
		Nama : INDRA WARDANA, SSTP M.A.P **NIP : 19840716 200212 1 004** **Pangkat/Gol : Penata TK. I (III/d)** **Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri**	**A. Program Pendidikan Politik Masyarakat**	1 Penyuluhan Kepada Masyarakat 2 Forum-forum Diskusi Politik	
		Nama : TAUPIKUR RAHMAN, SE **NIP : 19650428 199303 1 011** **Pangkat/Gol : Penata TK. I (III/d)** **Jabatan : Kepala Bidang Bina Ideologi Wasbang dan Karakter Bangsa**	**A. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 2. Peningkatan rasa solidaritas ikatan sosial dikalangan masyarakat	
		Nama : CHRISTINCE, BA **NIP : 19660520 198602 2 004** **Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)** **Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosbud dan Ormas**	**A. Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan**	1 Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat 2 Monitoring Evaluasi Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH